



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Pada hari ini Selasa, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (2-11-2021), dalam persidangan Pengadilan Negeri So'E yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe**, beralamat di di Jalan Moh Hatta No 34 Soe, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Octarez Abi Ibrahim, selaku Pemimpin Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada John Esron Dalle, Alberth A Fanda, Maryos K.E. Kamiasi dan Juan Herianto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.702.GS-KC-XI/MKR/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **Djamaludin Syarifudin**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di So'E tanggal 10 Juli 1983, bertempat tinggal di Obesi RT. 005/RW. 002, Eon Besi, Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
3. **Sumiyati Abdulrahim Madda**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Welado tanggal 2 Februari 1984, bertempat tinggal di Obesi RT. 005/RW. 002, Eon Besi, Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya secara bersama **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai **Para Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam register perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Soe dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 November 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengakui bahwa Para Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp33.333.200,00 (Tiga Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Dua Ratus Rupiah) dan sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp32.057.752,00 (Tiga Puluh Dua Juta, Lima Puluh Tujuh Ribu, Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Pasal 3

Bahwa dari besar sisa pinjaman Rp32.057.752,00 (Tiga Puluh Dua Juta, Lima Puluh Tujuh Ribu, Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk Para Tergugat menyetorkan tunggakan sampai dengan akhir bulan November 2021 sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah), yang akan dibayarkan sesuai perjanjian paling lambat pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 dan sisa total tunggakan sebesar Rp20.057.752,00 (Dua Puluh Juta, Lima Puluh Tujuh Ribu, Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang akan dilunasi sesuai perjanjian paling lambat bulan Desember 2021 dengan perjanjian bahwa Penggugat maupun Para Tergugat menyepakati kesepakatan sesuai perjanjian damai dan kesepakatan bahwa Penggugat tidak akan melakukan penagihan dan Para Tergugat sepakat dan menyetujui jika tidak menepati janji maka Para Tergugat bersedia untuk pihak Penggugat mengambil ataupun menjual agunan berupa 1 unit Mobil dengan No. 3123028 Merk Mitsubishi, Type FEJ5 (4x2), Jenis MOB BUS, tahun pembuatan 2007 untuk dapat melunasi Hutang Para Tergugat.

Pasal 4

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini, Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Para Tergugat.

Pasal 5

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Para Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Para Tergugat mengingkari isi Surat Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Tergugat melalui Pengadilan Negeri So'E dan Para Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Pasal 6

Bahwa dalam hal Para Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini Para Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan ini.

Pasal 7

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Para Tergugat setengah bagian;

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe,
beralamat di Jalan Moh Hatta No 34 Soe, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Octarez Abi Ibrahim, selaku Pemimpin Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada John Esron Dalle, Alberth A Fanda, Maryos K.E. Kamlasi dan Juan Herianto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.702.GS-KC.XI/MKR/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

l a w a n :

Djamaludin Syarifudin, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di So'E tanggal 10 Juli 1983, bertempat tinggal di Obesi RT. 005/RW. 002, Eon Besi, Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat I;

Sumiyati Abdulrahim Madda, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Welado tanggal 2 Februari 1984, bertempat tinggal di Obesi RT. 005/RW. 002, Eon Besi, Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai
Tergugat II:

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak, sehingga ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut wajib dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik;

Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohanes Mone, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Tergugat I.

Panitera,

Hakim

Yohanes Mone, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Panggilan e-Court	
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	600.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Materai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah			Rp	770.000,00

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)